



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berdasarkan urusan pada setiap Perangkat Daerah perlu didukung dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang sederhana rasional, proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan adanya penyederhanaan terhadap struktur organisasi dilingkungan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, pemerintah Kabupaten Nunukan perlu melakukan perubahan struktur kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *Juncto* Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Disdamkarmat adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
12. Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
15. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.
16. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Disdamkarmat adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Disdamkarmat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- d. pembinaan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
- (2) Teknis Penunjang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Disdamkarmat, terdiri dari
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, yang terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, yang terdiri dari:
    1. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama; dan
    2. Seksi Sarana Prasarana.
  - d. Bidang Pencegahan, yang terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.
  - e. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, yang terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi; dan
    2. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi.
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Disdamkarmat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Uraian Tugas Umum JPT, JA dan Jabatan Fungsional

### Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- c. menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

- e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) PNS dalam Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan ditunjuk sebagai sub koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan tugas tertentu berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (4) Fungsi koordinasi dan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansial berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (5) Subkoordinator diusulkan oleh kepala perangkat daerah dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
  - b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
  - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Disdamkarmat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - b. perumusan program dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
    2. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - c. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Dinas;
  - e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di urusan kebakaran;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;
  - g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
  - h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bidang sarana, prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur;
  - i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan;

- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
- l. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Dinas;
- m. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Bagian Ketiga  
Sekretaris Dinas

Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    - 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    - 2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    - 3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    - 4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    - 5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    - 6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    - 7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
    - 8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    - 9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
  - d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
  - e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;

- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Paragraf 1

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
  - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    - 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    - 2. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan
    - 3. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 2

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

#### Bagian Keempat

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

#### Pasal 13

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
  - b. pengoordinasian kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 1  
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    2. sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    3. sub kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
    4. sub kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    5. sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
    6. sub kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK); dan
    7. sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2  
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; dan
    2. sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Pencegahan

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pencegahan;
  - b. pengoordinasian sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; dan
    2. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 1  
Kepala Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran; dan
    2. sub kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai di bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan;

- b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
  - 2. sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; dan
  - 3. sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran;
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 19

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pemadaman dan Penyelamatan; dan
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    - 1. kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran; dan
    - 2. kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi;
  - b. perencanaan sub kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai di bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Kepala Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi

#### Pasal 21

- (1) Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia;
    2. sub kegiatan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
    3. sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi; dan
    4. sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Aparatur Sipil Negara pada Disdamkarmat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ESELONERING

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Administrator eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas eselon IV.a.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Disdamkarmat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan serta dengan instansi lainnya diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Disdamkarmat wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Disdamkarmat bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Disdamkarmat wajib mematuhi petunjuk atasan masing-masing dan bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pada setiap akhir tahun.

### Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd


SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 58



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 58 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
 PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 Kepala Bagian Hukum

**SETDA**

HASRUNI, S.H., M.AP  
 Np. 19710008/200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,  
 ttd  
 ASMIN LAURA HAFID